PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 10 /RENKEU/2022

TENTANG
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 huruf g Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dan untuk terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat berjalan dengan lancar, berdaya guna dan berhasil sehingga perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen untuk kegiatan dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang tentang Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang–Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 13);

9. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 33).

Memperhatikan : 1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022.

2. Surat Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 551./027/Dishub/2022 tanggal, 12 Januari 2021 Perihal Bantuan PNS menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Nama	:	JUNAIDI TANJUNG, S.Sos.I
Pangkat / Gol	:	Pembina (IV/a)
NIP	:	19670622 198903 1 003
Jabatan	:	Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Barat

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan pengadaan;
b. melaksanakan konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa
c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
d. menetapkan rancangan kontak;
e. menetapkan HPS;
f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
i. mengendalikan Kontrak;
j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen palaksanaan kegiatan;
k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
m. menilai kinerja penyedia;
n. menetapkan tim pendukung;
o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi :

a. melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Kepada Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar Rp. 1.510.000,- (Satu juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dengan Kode Rekening 4.01.01.2.02.02.5.1.01.03.07.0002 (Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa).

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022.

Di tetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG,

ttd

AGUS SANUSI